

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2018) akuntansi sektor publik merupakan suatu alat informasi sebagai penyedia informasi akuntabilitas dan pengendalian manajemen bagi pemerintah maupun publik. Pengertian menurut Bastian (2010) akuntansi sektor publik adalah analisis dan teknik akuntansi yang diaplikasikan pada pengelolaan keuangan di lembaga tinggi negara. Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebadai akuntansi dana masyarakat.

Berdasarkan pengertian diatas akuntansi sektor publik merupakan suatu alat penyedia informasi bagi publik terutama yang bersifat keuangan guna pengambilan keputusan. Bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan kinerja.

2.1.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Menurut Hasanah dan Fauzi (2017) secara umum tujuan akuntansi pemerinah adalah memberikan dan menyajikan informasi pelaporan keuangan atas transaksi yang dilakukan pada periode tertentu. Tujuan akuntansi pemerintah secara khusus dijelaskan oleh Hasanah dan Fauzi (2017), antara lain

:

1. Akuntabilitas

Kewajiban sektor publik dalam mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan (Hasanah dan Fauzi, 2017).

2. Manajerial

Akuntansi pemerintah membantu dalam penyusunan APBD dan strategi pembangunan secara efisien, efektif dan ekonomis (Hasanah dan Fauzi, 2017).

3. Pengawasan

Keuangan di pemerintahan terdiri dari pemeriksaan keuangan secara umum, pemeriksaan ketaatan dan pemeriksaan manajerial atau operasional (Hasanah dan Fauzi, 2017).

Sedangkan menurut Mardiasmo (2018) tujuan akuntansi pada sektor publik antara lain :

- a) Memberikan informasi yang dibutuhkan dalam alokasi mengelola sumber daya secara efisien dan ekonomis. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (Mardiasmo, 2018).
- b) Memberikan informasi yang memungkinkan untuk manajer melaporkan pelaksanaan tanggungjawab atas pengelolaan dan penggunaan sumber daya dan juga memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publikatas penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (Mardiasmo, 2018).

2.1.1.3 Jenis-Jenis Organisasi Sektor Publik

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2014), secara garis besar jenis organisasi sektor publik dapat dibagi menjadi tiga, antara lain :

1. Instansi Pemerintah

Instansi pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang berbentuk instansi pemerintah.

a. Pemerintah Pusat, termasuk didalamnya :

- 1) Kementrian, seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Keuangan, dan lain-lain.
- 2) Lembaga dan badan negara seperti KPU, KPK, dan lain-lain.

b. Pemerintah daerah, termasuk didalamnya :

- 1) Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti inas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatandan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kantor catatan Sipil, dan lain-lain.
- 2) Organisasi Nirlaba Milik pemerintah

Organisasi Nirlaba Milik pemerintah merupakan bagian dari organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah, tetapi dimiliki oleh pemerintah. Contohnya :

a. Peguruan tinggi BHMN

b. Rumah sakit milik pemerintah seperti RSCM, RS Daerah

c. Yayasan – yayasan milik pemerintah

3) Organisasi Nirlaba Milik Swasta

Organisasi Nirlaba Milik Swasta merupakan bagian dari organisasi sektor publik yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.

Contohnya :

- a. Yayasan seperti sampoerna Foundation, Dompot Dhuafa Republik, dan lain-lain.
- b. Sekolah dan universitas swasta.
- c. Rumah sakit milik swasta.

2.1.2 Laporan Keuangan Pemerintah

2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan dan pengelolaan keuangan negara/daerah. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah yaitu suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama satu periode tertentu.

Dari pengertian di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah merupakan hasil akhir dari serangkaian proses akuntansi. Laporan keuangan pemerintah ini selanjutnya menjadi bahan informasi bagi para pemakai dan penggunaannya dalam pengambilan suatu keputusan.

2.1.2.2 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 (Lampiran I) Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah pusat dan daerah terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah pusat/daerah dibandingkan dengan anggarannya masing-masing selama periode tertentu (PP No 71 Tahun 2010 Tentang SAP).

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan yang menyajikan informasi tentang naik dan turunnya saldo anggaran lebih tahun pelaporan dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (PP No 71 Tahun 2010 Tentang SAP).

c. Neraca

Neraca merupakan laporan yang menyajikan posisi aset, kewajiban dan kekayaan pada akhir periode tertentu. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah No 71 tahun 2010 neraca disusun menggunakan basis akrual yang artinya pengakuan atau pencatatan aset, kewajiban dan kekayaan dilakukan pada saat kewajiban/hak muncul meskipun kasnya belum diterima/dibayarkan.

d. Laporan Operasional

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintah, laporan operasional adalah salah satu

unsur laporan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menyajikan informasi sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya untuk kegiatan penyelenggaraan dalam satu periode pelaporan keuangan.

e. Laporan Arus Kas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintah Laporan Arus Kas menyajikan informasi tentang penggunaan kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan arus kas menjelaskan perubahan posisi kas di neraca, sehingga saldo akhir kas dineraca harus sama dengan saldo akhir kas menurut laporan arus kas.

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintah, laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas taun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

g. Catatan atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan yang disajikan. Laporan tersebut disajikan supaya para pengguna laporan keuangan lebih mudah memahami (PP No 71 Tahun 2010 Tentang SAP).

2.1.2.3 Karakteristik Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah sebagai berikut:

a. Dapat dipahami

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kualitas penting yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Dalam hal ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktifitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketentuan yang wajar.

b. Relevan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), suatu laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut memiliki manfaat untuk pemakai laporan keuangan. Informasi memiliki kualitas relevan apabila informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, atau mengoreksi hasil evaluasi dimasa lalu.

c. Keandalan

Menurut Husna (2013) Keandalan pelaporan keuangan adalah kemampuan laporan keuangan dalam menyajikan informasi untuk memberi

keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Wardani dan Andriyani (2017) Menyatakan bahwa keterandalan pelaporan keuangan adalah kemampuan suatu informasi dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang benar dan valid. Informasi dalam yang terkandung dalam laporan keuangan tidak akan bermanfaat jika dalam pelaporan keuangan penyajian dan penyampaian informasi tidak andal Nasution dan Nasution (2019). Keandalan pelaporan keuangan merupakan wujud dari pertanggungjawaban pengelolaan keuangan publik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, keterandalan pelaporan keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Keterandalan laporan keuangan menjadi sangat penting karena syarat yang mendasar dari pelaporan keuangan agar laporan keuangan sesuai yang ditentukan perundang-undangan. Keterandalan pelaporan keuangan desa akan memicu timbulnya kepercayaan masyarakat dalam kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Ashrawiyadi dan Riharjo, 2017).

Menurut Husna (2013) Informasi yang andal memenuhi karakteristik

:

1. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan (Husna, 2013).

2. Dapat Diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh (Husna, 2013).

3. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak memihak pada pihak tertentu (Husna, 2013).

d. Dapat dibandingkan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pemakai laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi keuangan. Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, serta perusahaan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antara periode yang sama, dan untuk perusahaan yang berbeda.

2.1.3 Laporan Keuangan Desa

Menurut Dewanti (2015) Keuangan desa adalah hak dan kewajiban untuk penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat diukur dengan uang termasuk segala kekayaan yang dimilikinya. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

2.1.3.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya.

Menurut Malahika dkk (2018) Pengelolaan keuangan desa merupakan bentuk tahapan dan proses dalam penyusunan keuangan desa yang terdiri dari 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan.



Sumber : Permendagri No. 20 Tahun 2018

Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

- a. Perencanaan adalah proses perumusan kegiatan atau program yang akan dilaksanakan di desa yang bersangkutan. Pemerintah desa melakukan perencanaan untuk pembangunan desa yang sesuai dengan kewenangannya (Malahika dkk, 2018). Menurut Pradana (2018) proses perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah suatu proses memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu. Hasil akhir dari proses perencanaan ini merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan disahkan oleh Bupati.
- b. Pelaksanaan keuangan desa yang merupakan tahapan dari perencanaan yang telah dibuat dan kemudian secara bertahap dilaksanakan dalam proses pembangunan desa (Malahika dkk, 2018). Menurut Pradana (2018) proses pelaksanaan keuangan desa adalah penerapan dari APBDesa yang telah disahkan menjadi Peraturan Desa. Seluruh pengeluaran dan penerimaan pada

proses transaksi harus dilakukan lewat rekening kas desa dan diberi bukti kelengkapan yang sah.

- c. Menurut Malahika (2018) penatausahaan keuangan desa adalah suatu kegiatan pencatatan dan penatausahaan dalam proses pembangunan desa dan laporan keuangan harus disajikan dengan baik. Penatausahaan keuangan desa merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa saat terjadi penerimaan dan pengeluaran dalam APBDesa (Pradana, 2018).
- d. Pelaporan keuangan desa merupakan tahapan terakhir dari semua proses pengelolaan keuangan desa. Setelah semua proses telah selesai akan disusun dalam bentuk laporan keuangan dan kemudian akan di laporkan kepada pihak yang bersangkutan (Malahika, 2018).

2.1.3.2 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas antara lain :

- a. Transparan

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengertian transparan dalam pengelolaan keuangan desa bahwa informasi yang disajikan harus secara terbuka dan jujur kepada masyarakat atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah desa.

- b. Akuntabel

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, setiap kinerja pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memiliki kewenangan.

Asas ini menuntut kepala desa wajib melaporkan dan

mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Partisipatif

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa wajib melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan keuangan.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3.3 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2015) dalam pelaksanaan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa wajib melaporkan dan menyampaikan laporan keuangan desa. Laporan keuangan desa yang disampaikan bersifat periodik yaitu semesteran dan tahunan. Laporan tersebut disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Adapun laporan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

a. Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat) :

1. Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APB Desa

Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat yang terdiri dari laporan Semester Pertama,

disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Akhir Tahun menggambarkan Realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir Tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa setiap Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana tercantum dalam pada pasal 41 Permendagri No. 20 Tahun 2018, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan kepada bupati/walikota setiap semester. Hal yang bisa menjadi acuan dalam pengelolaan dana desa adalah Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

b. Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APB Desa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk Peraturan Desa. Laporan ini disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 51). Selain laporan keuangan perlu juga disertakan lampiran laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa yaitu :

1. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan Kekayaan Milik Desa menggambarkan akumulasi Kekayaan Milik Desa per tanggal tertentu. Laporan Kekayaan Milik Desa disajikan secara komparatif dengan tahun sebelumnya untuk melihat kenaikan/penurunannya

2. Laporan Program Sektoral dan Program Daerah

Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa adalah informasi atas program/kegiatan yang dilaksanakan di wilayah desa yang pelaksanaannya tidak diserahkan ke desa.

2.1.4 Kualitas Sumber Daya Manusia

2.1.4.1 Pengertian Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan seseorang yang mampu dan siap memberikan dedikasi dalam upaya pencapaian tujuan organisasional, sumber daya manusia mencakup tiga aspek antara lain pendidikan, pengalaman dan pelatihan (Komarasari, 2016). Ashrawiyadi dan Riharjo (2017) menjelaskan kualitas sumber daya merupakan kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan adanya bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Kualitas sumber daya manusia dapat mempengaruhi keberhasilan suatu entitas. Menurut Indriasari dan Nahartyo (2008) sumber daya manusia yang berkualitas lebih mudah melaksanakan fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

Menurut Sari dan Witono (2014) sumber daya manusia adalah kemampuan individu baik dalam tingkatan kelembagaan atau organisasi saat melaksanakan fungsi dan kewenangannya untuk mencapai tujuan. Febriady (2013) menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan suatu elemen lembaga dan organisasi yang penting, maka harus dipastikan dalam manajemen sumber daya manusia dilakukan dengan baik supaya dapat memberikan hasil optimal dalam rangka mencapai tujuan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan yang dimiliki setiap individu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk mencapai tujuan. Apabila suatu sumber daya manusia

berkualitas akan menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas dan dalam proses pelaporan keuangan dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal.

2.1.4.2 Manfaat Kualitas Sumber Daya Manusia

Menurut Wardani dan Andriyani (2017) kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan suatu entitas. Sumber daya manusia memiliki peran perencanaan dan pelaksanaan dalam entitas yang bersangkutan. Jika sumber daya manusia memiliki kualitas baik, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah desa akan meningkat. Dengan demikian kualitas sumber daya manusia ditunjukkan agar penyelenggara tugas dan fungsi organisasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan desa dapat diterapkan (Wati, 2014).

Menurut Rahayu (2018), dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas maka penyusunan laporan keuangan dapat tersaji dengan baik karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan. Kualitas dan Kompetensi staf akuntansi merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan (Ramadhani, 2018). Proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau existensi suatu organisasi dalam satu periode, maka dari itu jika tidak didukung dengan kualitas yang dimiliki staf akuntansi maka tidak bisa menghasilkan

laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang dapat dipakai oleh pengguna informasi tersebut (Ramadhani, 2018).

Pengelolaan keuangan desa, perangkat desa harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, didukung dengan latar belakang pendidikan dan pelatihan, serta mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Sehingga sumber daya manusia (SDM) tersebut mampu memahami logika akuntansi dengan baik dalam penerapan sistem akuntansi (Wardani dan Andriyani, 2017). Perangkat desa yang menangani masalah keuangan tidak cukup hanya menguasai penatausahaan anggaran melainkan juga harus memahami karakteristik transaksi yang terjadi dan pengaruhnya terhadap rekening-rekening dalam laporan keuangan pemerintah desa. Kegagalan sumber daya manusia dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Hullah, 2017).

2.1.5 Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.1.5.1 Pengertian Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Larassati (2017) pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku dan sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas guna meningkatkan kinerja. Menurut Irshani dan Ikhsan (2017) pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan dan penerapan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas yang diberikan menggunakan suatu aplikasi atau software dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi suatu organisasi. Menurut Shinta dan Banu (2014) Pemanfaatan teknologi informasi

merupakan penyatuan penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan akuntansi.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan suatu sistem yang mendukung pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan secara sistematis dan terstruktur dengan menggunakan aplikasi komputer. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi akan membantu proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu.

2.1.5.2 Manfaat Penerapan Teknologi Informasi

Irmawati dan Eva (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh penggunaan teknologi informasi dalam melaksanakan tugas, pengukurannya berdasarkan frekuensi penggunaan diversitas aplikasi yang dijalankan. Menurut Sonia (2017) pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup adanya (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan (b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

Saat ini perkembangan teknologi informasi sangat memberikan dampak positif pemerintah daerah dalam hal pelayanan publik. Hal tersebut ditandai dengan semakin mudahnya akses masyarakat dalam mendapatkan informasi (Indrawan dkk, 2017). Menurut Karmila dkk (2012) dengan adanya teknologi informasi diharapkan akan membantu dan memudahkan proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya.

Pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan mengembangkan aplikasi tata kelola keuangan desa melalui sistem keuangan desa (Siskeudes) (Sulina dkk, 2017). Aplikasi Sistem Keuangan Desa merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa (Welley dkk, 2018). Tujuan dari diterapkannya sistem keuangan desa (Siskeudes) adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan serta mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan yang tidak diinginkan (Sulina dkk, 2017).

2.1.6 Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan dan dasar yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas dan keandalan pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia (Langelo dkk, 2015).

Pilander dkk (2012) menyatakan SAP berisikan prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintah pusat dan kementerian-kementerianya maupun di pemerintah daerah (pemda) dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada

peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah (Pilander dkk, 2018).

Menurut Permendagri No. 64 Tahun 2013 Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Akuntansi berbasis akrual merupakan landasan dasar akuntansi yang tidak memperhitungkan kas dan setara kas telah dilunasi, transaksi yang terjadi berkaitan dengan ekonomi proses pengakuan sampai dengan penyajian dalam laporan keuangan dilakukan pada saat terjadinya transaksi (Putu dan Devi 2020).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 8 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Langelo dkk (2015) menyatakan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual di terapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 8 tentang Standar akuntansi pemerintah satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. SAP Berbasis Akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah (Langelo dkk, 2015).

2.1.6.1 Manfaat Penerapan Basis Akruwal

Informasi yang dihasilkan basis akruwal lebih tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya, dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban serta menghasilkan informasi keuangan yang komprehensif tentang keuangan pemerintah (Nirmala, 2014). Pemerintah Indonesia menerapkan basis akuntansi akruwal karena basis ini memiliki manfaat yaitu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah, bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan (Ferryono dan Sutaryo, 2017).

Menurut Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akruwal menjelaskan bahwa pemerintah daerah diharapkan menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akruwal sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Selanjutnya manfaat dari akuntansi berbasis akruwal adalah pengambilan keputusan yang efektif karena telah mendapatkan informasi yang lebih komprehensif, audit yang efektif karena akuntansi akruwal menyediakan catatan yang jelas dan meminimalisasi risiko kesalahan dalam pembayaran (Noviyantini, 2020).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Nama dan Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017)	Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Keandalan Pelaporan Keuangan	Hasil Penelitian menunjukkan Kualitas SDM dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa. Sementara itu, pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa.
2.	Karmiladkk (2012)	Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intrn, Keterandalan Pelaporan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas SDM dan pengendalian intern tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3.	Sari, S. P., & Witono, B. (2014)	Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Daerah, SDM, Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia, pengendalian internal dan pemantaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah.
4.	Noviyantini, N. P. (2020)	Pengawasan Keuangan, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Kualitas Pelatihan, Keterandalan Pelaporan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan keuangan, Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan.
5.	Nasution, D. A. D., & Nasution, N. A. (2019)	Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Audit Keuangan Daerah, Keandalan Pelaporan Keuangan	Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan audit keuangan daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pada pemerintah kabupaten Aceh Timur.

Sumber : Ringkasan penelitian diolah tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.1 penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wardani dan Andriyani (2017) yang menggunakan variabel sistem pengendalian intern. Penelitian yang dilakukan Karmila dkk (2012) menggunakan variabel pengendalian intern dan objek penelitian dilakukan pada pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Sari dan Witono (2014) yang menggunakan variabel ketepatanwaktuan pelaporan keuangan dan pengendalian intern sedangkan objek penelitian dilakukan pada pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Noviantini (2020) menggunakan variabel pengawasan keuangan dan kualitas pelatihan. Sedangkan objek penelitian dilakukan pada seperangkat kerja pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan Nasution dan Nasution (2019) menggunakan variabel audit keuangan daerah dan dilakukan pada pemerintah kabupaten.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap keandalan pelaporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi terhadap keandalan pelaporan keuangan dan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual terhadap keandalan pelaporan keuangan. Berikut kerangka pemikiran dibuat untuk memudahkan pembahasan tentang permasalahan yang akan dibahas :



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Keterangan :
 → : Pengaruh secara Parsial
 - - - : Pengaruh secara simultan

Berdasarkan kerangka pikir diatas, penelitian ini memiliki tiga variabel independen kualitas sumber daya manusia (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual (X3). Sedangkan untuk variabel dependen atau variabel yang terpengaruhi dalam penelitian ini adalah keandalan pelaporan keuangan (Y). Guna tercapainya keandalan pelaporan keuangan desa, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan standar akuntansi

pemerintah berbasis akrual. Faktor-faktor tersebut dapat menunjang keandalan pelaporan keuangan desa. Dengan adanya perangkat desa yang mampu melakukan tugas dan tanggungjawabnya maka keandalan pelaporan keuangan dapat tercapai karena laporan keuangan yang disajikan akan menghasilkan informasi yang berkualitas. Penggunaan teknologi informasi dengan menggunakan aplikasi siskeudes maka akan mempermudah dalam penyusunan dan pelaporan laporan keuangan. Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual akan membantu pemerintah desa mendapatkan informasi yang lebih komperhensif, sehingga pengambilan keputusan lebih efektif.

2.4 HIPOTESIS

1. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa yang baik, perangkat desa harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dari segi keahlian (kompetensi, pengalaman, serta informasi yang memadai). Walaupun sistem akuntansi yang digunakan sudah baik tetapi sumber daya manusianya tidak berkualitas dalam melaksanakan tugasnya, maka informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai, salah satunya keterandalan pelaporan keuangan pemerintah desa (Widyaningrum, 2009).

Penelitian Wardani dan Andriyani (2017) menyatakan variabel kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah desa. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh Nasution dan

Nasution (2019), yang menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pada pemerintah kabupaten. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H₀₁ : Kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan.

Ha₁ : Kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan.

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa.

Pesatnya kemajuan teknologi informasi serta potensi pemanfaatannya secara luas dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengelola, mengakses dan mempergunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi dapat mengurangi kesalahan dalam pemrosesan data (Sonia, 2016). Menurut penelitian Karmila dkk (2012) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, hal tersebut juga berlaku dalam penelitian Sari dan Witono (2014) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keteradalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H₀₂ : Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan.

Ha₂ : Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan.

3. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa.

Menurut Putu dan Sunitha (2020) pemerintah desa dipandang mampu membuat laporan keuangannya sendiri dengan menerapkan berbagai aturan yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Penerapan standar ini diharapkan mampu mencegah terjadinya kekeliruan dan kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan.

Dalam penelitian yang dilakukan Putu dan Sunitha (2020) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan. Penelitian ini juga didukung oleh Asmarani (2018) yang mengungkapkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H₀₃ : Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan.

Ha₃ : Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan.

4. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa

Dengan adanya kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi yang ada telah dimanfaatkan secara optimal, sedangkan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI telah dilaksanakan secara efektif. Sehingga dapat meningkatkan keandaan pelaporan keuangan pemerintah desa dan mengurangi tingkat kesalahan secara material (Rahayu, 2018).

Penelitian yang dilakukan Sari dan Witono (2014) menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putu dan Sunitha (2020) menyatakan bahwa pengawasan keuangan, penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI, kualitas pelatihan berpengaruh positif terhadap keandalan pelaporan keuangan. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H₀₄ : Kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI tidak berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan.

Ha₄ : Kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akruaI berpengaruh terhadap keandalan pelaporan keuangan.